

BAB III


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian Diatas, penulis berpendapat bahwa *Justice Collaborator* berperan dalam peradilan tindak pidana korupsi antara lain: Memberikan keterangan dalam proses peradilan yang jelas dan lengkap sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, Membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut, Bekerjasama dengan aparat penegak Hukum untuk mengungkap aliran dana dari tindak pidana korupsi, Membantu aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara korupsi. Peran yang telah dilakukan oleh Irwan Hermawan sebagai justice collaborator dirinya akan mendapatkan perlindungan hukum berupa Juga mendapatkan perlindungan hukum berupa: Penghargaan hukum berupa pengurangan hukuman dari yang seharusnya, namun untuk perlindungan fisik dan psikis (bebas dari ancaman) yang juga seharusnya didapatkan oleh Irwan Hermawan dalam hal ini seorang Irwan Hermawan belum mendapatkan hal tersebut dengan baik atau bisa dikatakan bahwa ancaman tersebut masih tetap ada bahkan ketika Irwan Hermawan telah ditetapkan sebagai Justice Collaborator dimana seharusnya hal tersebut menjadi hak yang dimiliki oleh Irwan Hermawan sebab sudah diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011.

B. Saran

Perlindungan fisik dan psikis atau menjamin seorang Justice Collaborator dari berbagai ancaman merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, sebab hal tersebut sudah menjadi hak yang dimiliki oleh seorang Justice Collaborator, serta menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk melindungi saksi pelaku yang telah bekerjasama dalam melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi yang terjadi. Terjaminnya keamanan seorang saksi pelaku yang bekerjasama akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk justice collaborator dalam memberikan keterangan yang signifikan dan sangat membantu aparat penegak Hukum dalam melakukan pengungkapan tindak pidana Korupsi, sehingga perlindungan hukum berupa perlindungan fisik dan psikis terhadap justice collaborator dianggap sebagai indikator yang penting untuk diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Chazawi, Adami, "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta
- Campbell Henry Black, 1990, "Black's Law Dictionary"
- Hidayatullah, S.H., M.H., 2021, "*Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", CV. Penerbit Qiara Media, hlm 21, 128-133.
- H.Suyanto. S.H., M.H., MKn., 2018, "pengantar hukum pidana". CV. Budi Utama, hlm 1.
- Hj. Rodiyah, H. Salim HS, "Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Rajawali pers, Depok
- Jupri, S.H., M.H., Suardi Rais, S.H., M.H., 2021, "Hukum Pidana Korupsi" Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Malang
- Viana Oly Agustine, 2020, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, setara pres, Depok
- DR. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H., 2015 "Buku ajar Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana Fakultas Hukum, hlm 30
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

2. Jurnal dan Skripsi

- Diah ayu pradnya swari P.J, "et all". "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Dalam tindak pidana korupsi dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana", jurnal fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 5-9
- Ginting Gamaliel, 2017, Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi, Skripsi Diterbitka Universitas Brawijaya Malang

I.W.P Aryana Sucaba, 2019, “*Justice collaborator* dalam penegakan tindak pidana korupsi”, Jurnal fakultas hukum universitas Ngurah rai, hlm 9.

Manalu River Yohanes, 2015, “*Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, vol. 4, no. 1, 2015

Naufaliz Ardiva Azzahra, 2022, Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban, Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

Nur Taufik Ichsan, 2021 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* ATAS KESAKSIAN YANG DIBERIKAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, Skripsi Diterbitkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pahuluhulawa Danial, fenty paluhulawa, Dian Ekawanty Ismail, 2020, “Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal UIN Banten, Vol. 16 No. 2, Juli 2020

Pohan, Armando Jefri, 2018, “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau” Jurnal Universitas Islam Riau.

Putri, Jeanne Rahadiana Nindya, 2018, PENGARUH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PEMIDANAAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, jurnal fakultas hukum, universitas atmajaya Yogyakarta, hlm 10

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (KAK) 2003 diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption 2003

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

4. Internet

Heylaw, 2023, Materi PKPA: Mengenal Jenis-jenis saksi dalam Hukum acara Pidana, <https://heylaw.id/blog/mengenal-jenis-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana>, diakses pada 12 oktober pukul 20.00 WIB

Indonesia Corruption Watch, 2023, Perlunya Peneguhan Status *Justice Collaborator* Tindak Pidana, <https://antikorupsi.org/id/perlunya-peneguhan-status-justice-collaborator-tindak-pidana>, Diakses pada 11 Oktober 23.50 WIB.

Kompas, Pengertian Peran Menurut Ahli, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, Diakses pada 13 oktober 2023 Pukul 21.00 WIB

Medinna Annisa Sari, 2023, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 13 oktober 2023 pukul 18.00 WIB

Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023, Ini alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar biasa, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, diakses pada 11 oktober 2023 Pukul 20.58 WIB.

Hukumonline, 2023, Aurelia bernadetha oktavia, Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> , diakses pada 28 desember 2023

JDIH kab. Sukoharjo, pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada 1 Februari 2024 pukul 08.00 WIB